



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN, 2. ILMU PENDIDIKAN, 3. TEKNIK, 4. HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat: Jln. Tuanku Tambusai No 23 Bangkinang-Kampar Riau Telp. (0762) 21677, 085265387767, Fax (0762) 21677
Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>, e-mail info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 197 /KPTS/YPTT/KP/IX/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KOMITE/PENELAAH KARYA TULIS ILMIAH (SKRIPSI)
MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dipandang perlu mengangkat Tim Komite/Penelaah Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) Mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 8. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
 9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Tim Komite/Penelaah Karya Tulis Ilmiah (skripsi) mahasiswa Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Komite/Penelaah Karya Tulis Ilmiah tersebut dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai melalui Ketua Tim Komite/Penelaah Karya Tulis Ilmiah (Skripsi);
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini menjadi beban anggaran Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 18 September 2021

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Rektor,



Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
2. Kepala Pusat dan Lembaga pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
3. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN
NOMOR : 197 / KPTS/ UPTT/ KP/IX/ 2021
TANGGAL : 18 September 2021

**PENGANGKATAN TIM KOMITE/PENELAAH KARYA TULIS ILMIAH (SKRIPSI)
MAHASISWA PRODI HUKUM FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

Penasehat : Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Penanggung Jawab : Wakil Rektor I Bidang Akademik
Ketua : Dr. Ratna Riyanti, MH
Anggota Komite/Penelaah : Yuli Heriyanti, MH

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Rektor,

UNIVERSITAS
PAHLAWAN
TUANKU TAMBUSAI
Prof. Dr. Amir Luthfi